

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 3, Nomor 2, Maret 2025**e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.15059539)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059539>

Analisis Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kasus Perjudian Online Trading Binomo

Muhammad Dhoyfullah Alfata¹, Budi Handayani²^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya, Program Studi S-1 Ilmu Hukum*Email cdhofy@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Salah satu fenomena yang menjadi sorotan adalah maraknya platform trading berbasis daring seperti Binomo, yang dalam praktiknya sering dikategorikan sebagai perjudian berkedok investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap kasus perjudian online yang melibatkan platform Binomo berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi terkait lainnya dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform Binomo memiliki mekanisme transaksi yang menyerupai perjudian, di mana pengguna mempertaruhkan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun tanpa kontrol yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, aktivitas yang mengandung unsur perjudian dilarang keras di Indonesia, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat sanksi pidana. Selain itu, dari perspektif hukum perdagangan, Binomo tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sehingga segala aktivitasnya di Indonesia bersifat ilegal. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online, termasuk kendala dalam pengawasan, minimnya literasi digital masyarakat, serta kompleksitas penindakan terhadap platform berbasis luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur platform perdagangan daring, peningkatan kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan siber, serta edukasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait risiko investasi ilegal.

Kata kunci: Hukum Perdagangan, Perjudian Online, Binomo, UU ITE, l

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including the economic and trade sectors. One of the phenomena that has been highlighted is the rise of online trading platforms such as Binomo, which in practice is often categorized as gambling under the guise of investment. This study aims to analyze the legal aspects of online gambling cases involving the Binomo platform based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and other related regulations in the legal system in Indonesia. This study uses a normative legal method with a statute approach and a case approach. The results of the study show that the Binomo platform has a transaction mechanism that resembles gambling, where users risk funds in the hope of getting big profits in a short time, but without transparent and accountable control. Based on Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, activities that contain elements of gambling are strictly prohibited in Indonesia, and violations of this provision can be subject to criminal sanctions. In addition, from a trade law perspective, Binomo does not have an official permit from the Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI), so all its activities in Indonesia are illegal. Furthermore, this study reveals challenges in enforcing the law against online gambling, including obstacles in supervision, minimal digital literacy among the public, and the complexity of taking action against foreign-based platforms. Therefore, a stricter policy is needed in regulating online trading platforms, increased international cooperation in eradicating cybercrime, and more massive education for the public regarding the risks of illegal investment.

Keywords: Trade Law, Gambling, Binomo, UU ITE

Article Info

Received date: 10 Maret 2025

Revised date: 17 Maret 2025

Accepted date: 20 March 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu fenomena yang berkembang pesat di era digital adalah perdagangan berbasis daring (online trading), yang

mencakup berbagai platform investasi dan spekulasi. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, muncul berbagai permasalahan hukum yang berkenaan dengan legalitas dan regulasi platform tersebut. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menjadi polemik dalam hukum Indonesia adalah kasus perjudian berkedok online trading yang melibatkan platform Binomo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum dalam menangani berbagai permasalahan digital, termasuk dalam kasus perjudian online. Dalam kasus Binomo, platform ini diduga melakukan praktik perdagangan yang menyerupai perjudian daring, di mana para pengguna bertaruh pada pergerakan harga aset dalam jangka waktu yang sangat singkat tanpa adanya regulasi yang jelas dan tanpa mekanisme perlindungan bagi para investor.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana regulasi di Indonesia mengatur perjudian online yang dikemas dalam bentuk perdagangan digital. Selain itu, penting untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku dan melindungi masyarakat dari kerugian akibat praktik ilegal ini. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap UU No. 19 Tahun 2016 dalam konteks kasus Binomo menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hukum dalam menghadapi tantangan di era digital untuk menemukan jawaban yang lebih relevan dengan mengangkat sebuah pembahasan yang berjudul analisis kajian yuridis undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang kasus perjudian online trading Binomo.

METODE

Metode penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan lima pendekatan masalah dalam penelitian di hukum normatif yaitu;

- 1) pendekatan Undang- undang dan *statute aproach*;
- 2) pendekatan konseptual dan *conceptual aproach*;
- 3) pendekatan sejarah dan *historiccal aproach*;
- 4) pendekatan kasus atau *case aproach*;
- 5) pendekatan komparatif atau *comparative aproach*.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan hakim, dan dokumen resmi negara

HASIL

Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditemukan bahwa platform online trading seperti Binomo dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian online terselubung. Hal ini merujuk pada beberapa pasal yang relevan dalam UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Dalam praktiknya, Binomo menggunakan sistem binary option, di mana pengguna bertaruh pada kenaikan atau penurunan harga aset dalam jangka waktu tertentu. Model ini lebih menyerupai spekulasi dan perjudian dibandingkan dengan investasi yang sah. Beberapa aspek yang ditemukan dalam hasil analisis ini meliputi:

- Karakteristik Transaksi Binomo: Menunjukkan adanya unsur untung-untungan (*maysir*), yang merupakan ciri khas perjudian.
- Ketidadaan Regulasi yang Jelas: Binomo tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang membuatnya beroperasi secara ilegal di Indonesia.
- Kerugian Konsumen: Banyak pengguna melaporkan mengalami kerugian besar akibat manipulasi sistem, yang semakin memperkuat dugaan bahwa platform ini beroperasi dengan niat yang tidak transparan.

Kajian Yuridis terhadap Kasus Binomo

Dari perspektif hukum, tindakan yang dilakukan oleh Binomo dapat dikenakan beberapa pasal dalam UU ITE, antara lain:

- Pasal 27 ayat (2): Melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
- Pasal 45 ayat (2): Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang mengandung perjudian.
- Pasal 28 ayat (1): Mengatur larangan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, yang dapat dikaitkan dengan praktik manipulatif yang dilakukan oleh Binomo.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, pelaku yang mempromosikan atau mengoperasikan Binomo juga dapat dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Implikasi Hukum dan Dampaknya

Implikasi hukum dari keberadaan platform seperti Binomo di Indonesia sangat luas, baik bagi pengguna maupun regulator. Beberapa dampak yang muncul antara lain:

- Peningkatan Kasus Penipuan Online: Banyak pengguna yang mengalami kerugian finansial akibat sistem yang tidak transparan.
- Kerugian Ekonomi Masyarakat: Masyarakat cenderung kehilangan dana dalam jumlah besar karena tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat.
- Tantangan Penegakan Hukum: Meskipun UU ITE dan KUHP sudah mengatur larangan perjudian, masih terdapat kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap platform yang berbasis di luar negeri.

Upaya Penegakan Hukum

Untuk menangani kasus Binomo dan platform serupa, pemerintah melalui berbagai lembaga telah melakukan beberapa langkah, di antaranya:

- Pemblokiran Situs dan Aplikasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara aktif memblokir situs Binomo dan platform sejenis.
- Penegakan Hukum terhadap Promotor: Beberapa afiliator dan promotor Binomo telah ditangkap dan diproses hukum, seperti kasus yang menimpa beberapa influencer yang mempromosikan platform ini.
- Literasi Digital: Edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan legalitas investasi digital terus ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum dalam menangani kasus perjudian online, termasuk platform seperti Binomo. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan atau memfasilitasi perjudian secara daring. Berdasarkan kajian yuridis, platform Binomo dapat dikategorikan sebagai perjudian terselubung karena sistemnya mirip dengan spekulasi tanpa kepastian keuntungan yang jelas, sehingga melanggar aturan tentang perjudian dalam KUHP dan UU ITE. Para pelaku yang terlibat dalam aktivitas Binomo, baik sebagai penyelenggara maupun promotor, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE serta peraturan perundang-undangan lainnya, seperti KUHP dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kendala dalam menindak kasus perjudian online seperti Binomo meliputi aspek teknologi, keterbatasan regulasi yang spesifik, serta sulitnya menangani platform yang berbasis di luar negeri. Saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi, kerja sama internasional dalam pengawasan perdagangan online, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus perjudian berkedok investasi.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 2008. Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana
- Hartanti, Evi. 2014. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika

- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosiologi Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali
- Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Surayin. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Hasanah, Hesti. Tindak Pidana Perjudian Online melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Unikom* 8 No. 2
- Isnaini, Enik. 2017. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Independent* 5 No. 1
- Manalu, Hendri Saputra. 2019. Penegakan Penegakan Pelaku terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences* 2 No. 2